



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 1.A TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENUNGGU PASIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENUNGGU PASIEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah dan angka 9 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal yang selanjutnya disebut RSUD Kardinah adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dokumen Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan yang terinci sampai subrincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai pelaksanaan anggaran.
9. Dihapus.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Bantuan sosial yang tidak direncanakan adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
12. Bantuan Sosial Penunggu Pasien yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang oleh Pemerintah Daerah kepada penunggu pasien yang diberikan tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
13. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI-JK adalah peserta program jaminan kesehatan yang mendapat bantuan iuran jaminan kesehatan dari Pemerintah.
14. Warga adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Daerah dengan dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
15. Penunggu Pasien adalah warga yang mempunyai keluarga atau pihak lain yang sedang mendapatkan perawatan pada kelas III di RSUD Kardinah dan tercatat sebagai Peserta PBI-JK.
16. Pasien adalah warga yang sedang mendapatkan perawatan pada kelas III di RSUD Kardinah dan tercatat sebagai Peserta PBI-JK.
17. Warga adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Daerah dengan dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

18. Kartu . . .

18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Surat Elegibilitas Peserta yang selanjutnya disingkat SEP adalah surat untuk mempermudah peserta memperoleh layanan kesehatan dan/atau pemberian bantuan bagi penunggu pasien.
21. Surat Jaminan Pelayanan yang selanjutnya disingkat SJP adalah surat jaminan pelayanan kesehatan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Alokasi Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien dicantumkan dalam DPA-SKPD Dinas.
  - (2) Alokasi Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan berdasarkan perhitungan jumlah rata-rata pasien rawat inap warga pada Kelas III RSUD Kardinah 2 (dua) tahun terakhir sebelum tahun anggaran berjalan saat pengusulan, dengan asumsi setiap pasien dirawat 4 (empat) hari.
  - (3) DPA-SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan ayat (2) Pasal 12 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal . . .

Pasal 12

- (1) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien kepada penerima diberikan secara tunai dengan bukti penerimaan berupa kwitansi melalui mekanisme Ganti Uang (GU).
  - (2) Dihapus.
  - (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang bantuan sosial bagi penunggu pasien.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada Dinas dalam tahun anggaran berkenaan.
  - (2) Kepala Dinas membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
  - (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima, alamat, dan besaran Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal . . .

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 4 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 1.A

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003